

**PERSEPSI MAHASISWA TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO. 60/PUU-XXII/2024
TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH
(Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang)**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Strata Satu (SI)***



Oleh:

AULIA KUMALA HAMDANI

21052032 / 2021

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU
HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Judul : Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-
XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan
Kepala Daerah (Studi Pada Mahasiswa Universitas
Negeri Padang)

Nama : Aulia Kumala Hamdani

TM/NIM : 2021/21052032

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Departemen : Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Oktober 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing



Henni Muchtar, SH., M.Hum

NIP. 19640305 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

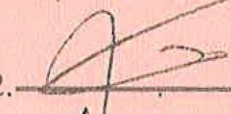
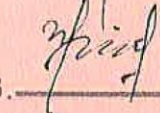
Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Oktober 2025 Pada Pukul 10.30-12.30 WIB

“ Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah (Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang) ”

Nama : Aulia Kumala Hamdani
TM/NIM : 2021/21052032
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Departemen : Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Oktober 2025

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henni Muchtar, SH., M.Hum	1. 
Anggota	: Dr. Hasrul, M.Si	2. 
Anggota	: Eni Kurniawati, S.Pd., M.Pd	3. 



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA. Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Kumala Hamdani
TM/NIM : 2021/21052032
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Departemen : Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah (Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang)** ” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 29 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Aulia Kumala Hamdani
NIM. 21052032

ABSTRAK

Aulia Kumala Hamdani (2021/21052032) : Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah (Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, khususnya dalam konteks ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut memberikan peluang bagi partai politik non parlemen untuk mencalonkan pasangan kepala daerah apabila memenuhi syarat perolehan suara minimal, yang sebelumnya hanya dimiliki partai dengan kursi di DPRD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari mahasiswa yang aktif dalam organisasi, seperti Presiden Mahasiswa BEM KM UNP 4.5, Anggota WP2SOSPOL, dan Anggota BEM KM UNP bidang pergerakan, serta mahasiswa Departemen Ilmu Sosial Politik. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang beragam. Sebagian besar memandang positif putusan tersebut karena dinilai memperluas ruang demokrasi, menghapus ketidakadilan politik, meningkatkan partisipasi pemilih, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh partai untuk berkompetisi. Namun, sebagian mahasiswa juga menilai secara negatif karena dikhawatirkan dapat memunculkan calon yang tidak berkualitas, meningkatkan potensi politik uang, serta menimbulkan persaingan tidak sehat antarpartai. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan regulasi teknis dan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk mendukung implementasi putusan secara adil dan demokratis.

Kata Kunci: *Persepsi Mahasiswa, Putusan Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas, Pilkada, Demokrasi.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah (Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari masukan yang telah diberikan oleh berbagai pihak terutama kedua orangtua tercinta yang penulis sayangi. Penulis hanturkan sembah sujud sebagai ucapan terimakasih yang tentunya penulis belum mampu membalas pengorbanan Ayahanda dan Ibunda, yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu memberikan doa restu, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tidak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam segala hal, dan selanjutnya dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T, M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

3. Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd, dan Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku ketua dan sekretaris Departemen Ilmu Sosial Politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Dr. Suryanef, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis tempat penulis bertanya selama menjadi mahasiswa di Departemen Ilmu Sosial Politik Ini.
5. Ibu Henni Muchtar, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah menjadi orangtua kedua penulis, tempat bertanya, dan membimbing penulis hingga sampai saat ini dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan banyak masukan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Hasrul, M, Si, dan Ibu Eni Kurniawati, S.Pd., M,Pd selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan beberapa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penulisan skripsi.
8. Staf Kepustakaan dan Staf Administrasi Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam melengkapi administrasi selama penyusunan skripsi ini.

9. Kepada orangtua penulis, yaitu Ibu Lasfitriani dan Ayah Hamdan, yang menjadi alasan penulis bertahan, selalu memberi motivasi dan doa selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
10. Kepada saudara penulis satu-satunya (Gio Permana Hamdani) terima kasih sudah mendukung dan berkorban untuk penulis, sehingga penulis bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan mewujudkan keinginan orangtua menjadi seorang sarjana.
11. Terima kasih kepada informan sekaligus teman-teman seperjuangan penulis dalam organisasi. Yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dan bersedia untuk berbagi pengetahuan kepada penulis.
12. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan yang di berikan kepada penulis menjadi pahala untuk kita semua. Aminn

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan penulis pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua. Semoga Allah SWT, selalu memberikan limpahan Rahmad dan Hidayah-Nya Aminn.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Aulia Kumala Hamdani

21052032

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Persepsi mahasiswa.....	11
2. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	14
3. Ambang Batas Pencalonan kepala daerah.....	18
B. Karangka Konseptual.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Pemilihan Informan Penelitian	24
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Alat Pengumpulan Data	31
G. Teknik Uji Keabsahan Data.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35

A. Temuan Umum	35
B. Temuan Khusus	41
C. Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2024 oleh KPU	3
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian	22
Tabel 3. Informasi Universitas Negeri Padang.....	37

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Karangka Konseptual	22
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Universitas Negeri Padang	35
Gambar 2 .Postingan Kawalan Mahasiswa	42
Gambar 3. Wawancara Presiden Mahasiswa	44
Gambar 4. Penyerahan Putusan Pada Informan	78
Gambar 5. Wawancara Presiden Mahasiswa	79
Gambar 6. Wawancara Anggota WP2SOSPOL	79
Gambar 7. Wawancara Anggota BEM Pergerakan.....	80
Gambar 8. Wawancara Mahasiswa ISP	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi dan Wawancara	73
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian dan Wawancara.....	78
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	82
Lampiran 4. Putusan Mahkamah Konstitusi... ..	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk penerapan dari sistem pemerintahan yang demokrasi, yang mana demokrasi menempati posisi teratas dalam negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat (Syafuruddin, S., & Hasanah, S. 2022) Pemilihan Kepala Daerah adalah menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan perwakilan politik di tingkat lokal (Arifin, F. 2024).

Pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Yang berarti demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar dan sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan demikian, Pilkada merupakan salah satu bentuk sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan pada suatu daerah (Syafuruddin, S., & Hasanah, S. 2022). Sistem Pilkada langsung yang diterapkan adalah

metode atau sistem nyata yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.

Pada UU Pilkada pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari adanya UU Pilkada ini membawa ketidakadilan dalam sistem pemilu dan tidak mencerminkan sistem demokrasi, karena tidak bebasnya partai politik untuk mencalonkan pasangan mereka dan terdapatnya hak konstitusional yang di rugikan sebab tidak mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemilu (Syafuddin, S., & Hasanah, S. 2022).

Yang mana berawal dari pemohon yang berasal dari 2 partai, yaitu Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Senin, 20 Mei 2024. Dengan alasan kedua partai tersebut menggugat karena aturan yang menentukan bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang bisa mengusungkan pasangan calon dalam pilkada. Sedangkan partai Gelora dan Partai Buruh tidak memiliki kursi dan tidak lolos ke parlemen, namun mendapatkan hak suara dari rakyat. Dengan itu aturan tersebut tidak adil karena bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang

keadilan pemilu yang demokrasi yang bebas, adil dan jujur, serta merasa ada hak konstitusional yang di rugikan (Kompas.com. 2024).

**Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2024
oleh KPU**

**Berikut beberapa partai politik yang tidak memiliki kursi
dan tidak bisa mencalonkan pada Pilkada 2024**

No	Nama Partai	Perolehan suara sah	Perolehan persentase suara (%)
1.	Partai Buruh	972.910	0,64%
2.	Partai Gelora	1.281.991	0,84%
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	326.800	0,21%
4.	Partai Hanura	1.094.588	0,72%
5.	Partai Garuda	406.883	0,27%
6.	Partai Bulan Bintang	484.486	0,32%
7.	Partai Solidaritas Indonesia	4.260.169	2,29%
8.	Partai Perindo	1.955.154	1,29%
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%
10.	Partai Ummat	642.545	0,42%

Sumber : Bawaslu.go.id 2024

Sehingga dengan adanya permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pada Kamis, 11 Juli 2024. Menurut pemohon, ketentuan yang ada pada pasal 40 ayat (3) UU Pilkada. Yang telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terkait partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan atau mendaftarkan calon kepala daerah.

Mahkamah konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian gugatan dari pemohon terkait pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yang berdampak pada pasal lainnya, yakni pasal 40 ayat (1) UU Pilkada. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 40 ayat (3) dan mengubah pasal 40 ayat (1) tersebut, sebelum di ubah partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Menjadi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Membuka peluang untuk partai politik tanpa kursi untuk mencalonkan partainya pada pemilihan kepala daerah 2024, termasuk partai Buruh dan Gelora. Putusan ini diharapkan dapat mengakhiri kedominasian partai politik besar dalam menentukan kepemimpinan baik di daerah maupun di pusat, membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mengusungkan calonnya, juga mengantisipasi adanya calon tunggal kerana semua partai politik bisa mencalonkan pasangannya jika memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

Berdasarkan hasil observasi awal kepada mahasiswa dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memahami dan mengetahui adanya

putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan mengetahui adanya putusan ini, yang berdampak pada pasal-pasal dalam UU Pilkada, yaitu terdapatnya pasal 40 ayat (1) diubah isinya dan di batalkan pasal 40 ayat (3). Maka dari itu mahasiswa melakukan pengawalan terkait putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana pada observasi awal terlihat di postingan instagram BEM KM UNP mahasiswa melakukan pengawalan dengan berbagai cara, misalnya memberikan aksi pencerdasan, aksi media, dan aksi turun kejalan untuk mengawal putusan ini.

Maka putusan Mahkamah Konstitusi ini, membawa pengaruh dinamika pada sistem politik dan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di indonesia. Dengan putusan ini menimbulkan berbagai argumen dan pandangan di masyarakat serta kalangan mahasiswa, terdapatnya pro dan kontra terkait putusan ini (Alfaris, D. 2025).

Mahasiswa sebagai generasi muda yang harus kritis dan peka Terkait isu-isu sosial-politik, bijak dalam menanggapi keputusan ataupun adanya perubahan regulasi, seperti yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di Universitas atau institut , ang mana mahasisiwa memiliki peranan-peranan dalam menjalankan statusnya sebagai mahasiswa, antara lain mahasiswa sebagai penyalur aspirasi rakyat, mahasiswa yang termasuk agen perubahan dan sosial kontrol di masyarakat (Sutrisman, D. 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin, F. (2024) dengan judul penelitian “Analisis Kritis Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik” penelitian ini membahas mengenai dampak kebijakan ambang batas Terkait jumlah calon, dominasi partai besar, dan kualitas demokrasi lokal. Yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ambang batas menyebabkan penurunan jumlah calon, memperkuat dominasi partai besar, dan mengurangi kompetisi politik yang sehat. Sehingga penelitian temuan penelitian ini adalah perlunya penyesuaian kebijakan untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih adil dan efektif, serta memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Penelitian lainnya oleh Hartono, H. (2024). Dengan judul penelitian “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terkait Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024” penelitian ini membahas mengenai urgensi dari adanya putusan Mahkamah konstitusi tersebut yang mengubah Ambang batas pencalonan kepala daerah dengan mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Penelitian ini melihat putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kepercayaan publik Terkait sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Syafruddin, S., & Hasanah, S. (2022). Dengan judul penelitian: “Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024”. Yang mana penelitian

ini membahas mengenai dampak dari penyelenggaraan pilkada pada tahun 2024 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang Batas Pencalonan kepala daerah. Yang mana akan memberikan berbagai dampak pada pilkada yang dilaksanakan serentak pada 2024.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Baehaki, K. (2024) dengan judul penelitian: “Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR:60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah”. Yang mana penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kosekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Munandar, Agung, et al. (2024) dengan judul penelitian : “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh dalam PILKADA 2024”. Yang mana penelitian ini menganalisis dampak putusan MK terhadap Pilkada di Aceh, mengatasi konflik normatif antar peraturan daerah dan peraturan yang paling tinggi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan partai politik nasional harus diatur oleh Undang-Undang Nasional.

Sehingga berdasarkan observasi awal terlihat adanya mahasiswa yang mengawal putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya

mahasiswa Universitas Negeri Padang. Yang melakukan seruan aksi di depan gedung DPRD Sumatera Barat. Dan bisa dilihat dari beberapa organisasi yang ada di Universitas Negeri Padang yang juga membahas mengenai putusan ini, yaitu BEM KM UNP dan Unit kegiatan Mahasiswa WP2SOSPOL yang ikut mengawal keputusan ini. Sehingga dengan adanya putusan tersebut peneliti mau melihat respon atau tanggapan mahasiswa terkait putusan ini. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana **Persepsi Mahasiswa Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah (Studi Mahasiswa Universitas Negeri Padang)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya permohonan pemohon yang di ajukan yang berkaitan dengan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada.
2. Terdapatnya perubahan isi pada Pasal 40 ayat (1) tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.
3. Terdapatnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.
4. Terdapatnya Mahasiswa yang melakukan pengawalan terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini fokus pada Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, yaitu : Bagaimana Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait perubahan isi pada UU Pilkada Pasal 40 ayat (1)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, yaitu : Untuk menganalisis bagaimana Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait perubahan atas isi pada UU Pilkada Pasal 40 ayat (1)

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan dan pengujian teori dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara dan bidang-bidang keilmuan yang

berhubungan dengan hukum dan politik lainnya dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

b. Secara Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan gambaran tentang situasi politik saat ini, dan mahasiswa sebagai agen perubahan harus tau harus berbuat apa. Dan bisa melihat apa saja keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengaruh baik positif ataupun negatif untuk sistem demokrasi negara ini.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis yang kritis tentang Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah yang mengabulkan permohonan permohonan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, yaitu : Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait perubahan isi pada UU Pilkada Pasal 40 ayat (1).

Yang mana pada perubahan atas pasal ini menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi mahasiswa Universitas Negeri Padang terhadap permasalahan konstitusional. Pandangan Mahasiswa terhadap pasal ini lebih menunjukan setuju atau positif dengan di ubahnya isi UU Pilkada pasal 40 ayat (1) ini. Karena memberikan peluang lebih besar bagi partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah melalui persentase suara yang lebih rendah. Yang pana putusan ini memberikan pandangan positif dan pandangan negatif dari mahasiswa. Persepsi positif mahasisiwa, yaitu : a. membuka peluang untuk partai kecil danantisipasi calon tunggal serta kotak kosong, b. sejalan dengan prinsip demokrasi yang adil dan setara, dan c. meningkatkan partisipasi pemilih, d. Memulihkan hak konstitusi partai-partai. . Sedangkan perspektif negatif mahasiswa, yaitu: a. memunculkan calon-calon yang

tidak cukup berkualitas dan tidak memiliki basis dukungan yang kuat, b. munculnya politik uang dan persaingan yang sengit antar partai.

B. Saran

Setelah mencermati hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk Mahasiswa sebagai bagian dari agen perubahan dan pengawas sosial, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam mencermati dinamika hukum dan politik di Indonesia, termasuk mengkaji secara kritis berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya demokrasi, seperti Putusan No. 60/PUU-XXII/2024. Mahasiswa juga diharapkan tidak hanya bersikap reaktif, tetapi proaktif dalam melakukan kajian dan memiliki pemahaman terkait isu-isu kebijakan publik yang dikeluarkan, serta mampu membangun argumentasi berdasarkan data dan konstitusi, bukan sekadar opini pribadi atau arus media.
2. Untuk pemerintah dan Mahkamah Konstitusi diharapkan lebih meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi publik mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan, termasuk Putusan No. 60 ini. Yang mana ini agar masyarakat, khususnya generasi muda lebih dapat memahami dan mempertimbangkan hukum dan implikasi dari kebijakan yang ditetapkan.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian khususnya penelitian yang berkaitan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PP-XXII/2024 tentang ambang batas

pencalonan kepala daerah. Maka diharapkan memperluas referensi, informan dan data-data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gafur, H. (2015). *Mahasiswa & Dinamika Dunia Kampus*. Rasibook.
- Fahmi, D. (2020). *Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Anak Hebat Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Cv.

Jurnal

- Alfaris, D. (2025). Analisis politik hukum atas Putusan mk nomor 60/puu-xxii/2024 tentang ambang batas Pencalonan kepala daerah serta implikasinya terhadap Pemilihan kepala daerah dan hak partai politik (Doctoral dissertation, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC).
- Arifin, F. (2024). *Analisis Kritis Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik*. Dinamika Hukum.
- Baehaki, K. (2024). *Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah*. Yustisi.
- Bawamenewi, A. A. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terkait Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*.
- Bimo Walgito, B. W. (2004). Pengantar Psikologi Umum.
- Gunawan, I. (2022) : Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik - Halaman 160-161.
- Hartono, H. (2024). *Urgensi Putusan Mk Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terkait Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024*. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara.
- Heru Nugroho, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2012.
- Kaloh, J. (2003). *Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Kusumah, I. (2007). *Risalah Pergerakan Mahasiswa*. Bandung: Indydec Press.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Munandar, A., Zulfikar, M. N., Darusman, C., & Maulana, J. (2024). *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024*
- Namik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Nasihah, D. (2014). *Persepsi Mahasiswi STAIN Kediri Tentang Pakaian Ketat* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media
- Rakhmat, Jalaluddin. (2012). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbins, S. P. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisipli*
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1).
- Sutrisman, D. (2019). Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa. Guepedia.
- Syafruddin, S., & Hasanah, S. (2022). *Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024*. *Journal Of Government And Politics (Jgop)*.
- Umar Siddiq, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Cv. Nata Karya.
- Vina Aprilia, Dkk., *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Dan Serentak Tahun 2024*, *Jurnal Pendidikan Sosilogi Dan Hukum*, 2023.

Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Website

<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/21/14254571/putusan-mk-disebut-bisa-bangun-strategi-koalisi-partai-kecil-pada-pilkada>

<https://bandungbarat.bawaslu.go.id/berita/hasil-pemilu-2024-dari-total-18-parpol-8-parpol-lolos-ke-dpr>

www.unp.ac.id

https://unp.ac.id/pages/tentang_visi_misi

https://unp.ac.id/pages/mahasiswa_organisasi